

**REKAYASA PENILAIAN DI TOKO ONLINE SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAFTUH AHNAN
NIM. 1217143

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**REKAYASA PENILAIAN DI TOKO ONLINE SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAFTUH AHNAN
NIM. 1217143

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAFTUH AHNAN

NIM : 1217143

Judul Skripsi : **REKAYASA PENILAIAN DI TOKO SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 01 Mei 2024

Yang menyatakan,



Maftuh Ahnan
NIM. 1217143

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

Kelurahan Tirto RT/RW 04/05

Kec. Pekalongan Barat. Kota Pekalongan.

Lam : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maftuh Ahnan

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : MAFTUH AHNAN

NIM : 1217143

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : **REKAYASA PENILAIAN DI TOKO ONLINE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 April 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
ngesahkan Skripsi atas nama :

ma : Maftuh Ahnan
M : 1217143
ogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
ul Skripsi : Rekayasa Penilaian di Toko Online Shopee Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

ah diujikan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
esuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Maftuh, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 1978022220232110006

Penguji II

Bunga Desyana Pratami S. H. M. Kn.
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 14 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*


PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehadiran Mu ya Allah SWT, kebahagiaan ini tak ingin ku nikmati sendiri. Dengan rasa haru dan terima kasih yang tiada terkira ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Sahabatku
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Maghfur, M.Ag
4. Kampus Tercinta dan Kebanggaanku UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

**"Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan
tumbuh"**



ABSTRAK

Maftuh Ahnan. (1217143). 2023. Rekayasa Penilaian Di Toko Online Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Shopee telah memberikan sebuah kemudahan kepada penjual sehingga penjual dapat menjangkau pasar yang makin luas tidak hanya di Pekalongan tapi penjual juga bisa menjangkau di seluruh Indonesia. Banyak cara yang digunakan oleh penjual untuk menaikkan rating atau profile pada tokonya yang membuat konsumen percaya pada toko tersebut karena rating toko tersebut sudah baik. Dalam hal ini adanya sebuah permasalahan yang pertama yaitu tentang apakah toko pasar digital di shopee tersebut benar-benar toko real yang memperoleh penilaian dan ulasan produk secara spontan dari konsumennya atau profile toko online tersebut dibuat dengan penilaian dan ulasan secara sengaja yang dilakukan oleh penjual untuk mencapai tingkat rating yang baik dengan menghalalkan berbagai cara. Itu salah satunya adalah toko online shopee fiktif yang dibuat oleh seorang penjual.

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, memanfaatkan penelitian lapangan, yakni penulis ke lapangan langsung demi melaksanakan observasi pada objek yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji melalui toko shopee dengan nama akun Arja Gallery.

Untuk penelitian ini mencakup dua sumber data, yaitu sumber data primer, yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas penelitian. Data ini diperoleh langsung dari penjual yang menggunakan platform marketplace shopee dengan nama akun toko Salsabila hijab store, Arja Gallery dan Narashop. Sumber data sekunder, didapatkan secara tidak langsung, data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam pihak toko yang melakukan penggunaan fake review terlebih dahulu untuk menarik pelanggan, cara tersebut tidaklah sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur gharar, penggunaan fake review dalam persaingan usaha tersebut tidak dibenarkan, pemilik toko seharusnya bisa menggunakan cara promosi untuk usahanya sesuai dengan jual beli pada umumnya. Untuk dikenal masyarakat banyak hal-hal yang bisa diperhatikan oleh pemilik toko agar toko tersebut dapat diminati oleh banyak pelanggan. Penggunaan fake review belum tentu akan efektif berjalan sepanjang waktu, akan tetapi jika produk yang di jual di toko

memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau tanpa menggunakan fake review pun pasti pelanggan akan terus membeli di toko Arja Gallery.

Kata Kunci: *Akad Salam, Hukum Ekonomi Syariah&Hukum Positif Indonesia, Shopee*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Rekayasa Penilaian di Toko Online Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan .
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan .
4. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada

penulis selama menempuh studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H ABDUrrahman Wahid Pekalongan , yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Fenomena Fake Review	18
B. Jual Beli Salam	20
C. Rekayasa Permintaan	32
D. Persaingan Usaha	37
BAB III HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Toko Arja Gallery	48

B. Praktik Transaksi Online Menggunakan Fake Review di Toko Arja Gallery	51
--	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Rekayasa Penelitian yang Dilakukan Oleh Toko Arja Gallery	67
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Rekayasa Penilaian yang Dilakukan Oleh Pengelola Toko Arja Gallery	72

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era milineal saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, hampir semua kegiatan saat ini menggunakan sistem online, salah satunya yaitu belanja online. Salah satu marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan pada Oktober 2017 aplikasinya sudah di download lebih dari 43 juta kali.¹ shopee telah memberikan sebuah kemudahan kepada penjual sehingga penjual dapat menjangkau pasar yang makin luas tidak hanya di Pekalongan tapi penjual juga bisa menjangkau di seluruh Indonesia. Banyak cara yang digunakan oleh penjual untuk menaikkan rating atau profile pada tokonya yang membuat konsumen percaya pada toko tersebut karena rating toko tersebut sudah baik. Dalam hal ini adanya sebuah permasalahan yang pertama yaitu tentang apakah toko pasar digital di shopee tersebut benar-benar toko real yang memperoleh penilaian dan ulasan produk secara spontan dari konsumennya atau profile toko online tersebut dibuat dengan penilaian dan ulasan secara sengaja yang dilakukan oleh penjual untuk mencapai tingkat rating yang baik dengan menghalalkan berbagai cara. Itu salah satunya adalah toko online shopee fiktif yang dibuat oleh seorang penjual.

Saya sebagai penulis telah melakukan wawancara kepada penjual atau orang yang mempunyai toko di shopee yang nama toko tersebut diantaranya yaitu Salsabila hijab store, Narashop, dan Arja Gallery. Dalam wawancara tersebut penjual telah menjelaskan bagaimana cara melakukan penilaian dengan sengaja di tokonya sendiri untuk

¹ Sri Hardianti, “Pengaruh Iklan dan Word Of Mouth Terhadap Minat Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 23.

terlihat bahwa produk yang ada di tokonya sudah terjual banyak dan mempunyai ulasan atau komentar yang baik dan memuaskan sehingga timbul daya tarik bagi konsumen yang melihatnya. Cara yang dilakukan penjual yang pertama penjual mempunyai handphone lebih dari satu karena ada khusus handphone sebagai penjual dan sebagai konsumen. Penjual juga mempunyai akun konsumen yang banyak kemudian melakukan pembelian di tokonya sendiri sebelum melakukan pembelian penjual telah merubah harga produk dan berat dari produk tersebut. Sehingga penjual bisa membeli di tokonya dalam satu akun konsumen bisa membeli produk hingga banyak. Setelah itu penjual melakukan transaksi pembelian dan penjual yang mempunyai toko melakukan pengiriman yang telah di tentukan alamatnya oleh pembeli yang mana alamat tersebut alamat terdekat dari penjual tersebut. Seperti biasa penjual mempacking paket dan memberikan paket yang telah di kemas ke jasa pengiriman paket lalu terjadi pengecekan dan di kirim oleh kurir ke alamat yang dituju, setelah sampai dan paket di terima oleh orang terdekat penjual yang sesuai dari alamat tersebut. Setelah diterima paket tersebut maka telah berhasil pengiriman dan di akun shopee pembeli ada pemberitahuan bahwa paket sudah di terima. Kemudian di lanjut untuk mengisi ulasan dan pemberian nilai bintang dari skala 1 sampai 5. Dengan bintang 5 yang tertinggi dan terbaik. Seperti contoh ulasan komentar yang dilakukan dengan mengatakan bahan dari produk tersebut sangat bagus jahitan rapih dan bahan di pakai tidak panas. Saya sangat puas membeli di toko tersebut.

Terkait hukum ekonomi syariah dalam akad salam pada aplikasi shopee tidak berjalan dengan sesuai karena timbulnya gharar. Islam telah mengkomodir akan adanya prinsip dalam jual beli yang dilakukan secara online. Menurut hukum Islam, pelaksanaan transaksi jual beli online sama dengan transaksi bai' al-salam. Salam merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya

dalam perjanjian.² Dan Kebenaran, keakuratan informasi yang diberikan pelaku usaha (penjual) ketika seorang pelaku usaha mempromosikan atau mengiklankan barang dagangannya akan menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya jual beli salam itu dilakukan.

Dengan pemaparan di atas penulis mencoba untuk meneliti tentang adanya permasalahan yaitu adanya unsur gharar yang mana merugikan pelanggan yang membeli karena adanya manipulasi profil toko berupa rating yang menipu atau memikat pelanggan agar membeli di toko tersebut. Dengan demikian penulis mengangkat karya tulis ilmiah ini dengan judul “ **Rekayasa penilaian di toko online shopee dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik rekayasa penilaian ditoko online shopee?
2. Bagaimana analisis rekayasa penilaian ditoko online shopee dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan penilaian yang dilakukan dengan rekayasa oleh toko online Shopee
2. Menganalisis praktik rekayasa penilaian di toko online shopee dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia

D. Manfaat

1. Secara teori

Penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan tentang jual beli online dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai referensi peneliti serta penelitian yang akan dilakukan

² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pres, 2007, h. 90.

kemudian hari dengan tema dan metode penelitian yang sejenis. Disamping itu, terdapat harapan penelitian yang dihasilkan ini mampu mengembangkan kajian keilmuan Hukum Ekonomi Syariah tentang akad jual beli salam dan Hukum positif di Indonesia tentang persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang di lakukan dengan merekayasa penilaian rating dalam toko online shopee.

2. Secara praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis:

- a. Manfaat praktis untuk peneliti, diantaranya memberi tambahan pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti terkait penerapan pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi secara nyata.
- b. Penelitian tersebut harapannya mampu digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pengusaha yang pemasarannya melalui toko online shopee dengan sistem manipulasi rating di Pekalongan dan sekitarnya.
- c. Penelitian tersebut diharapkan mampu mengungkap informasi sehubungan pengembangan dengan sistem manipulasi rating pada jual beli online di toko shopee.

E. Kerangka Teori

1. Penilaian di Shopee dan Fenomena Fake Review

Memang sudah banyak diketahui transaksi jual dengan mekanisme penjualan online di shopee. Bagi pembeli maupun penjual di sediakan fitur penilaian dari Shopee. Pembeli mampu mengungkap penilaian lewat pemberian komentar baik dan ulasan Shopee, sementara penjual bisa menjabarkan apa yang dinilai pembeli. Bagaimana cara penilaian diberikan dan cara meninjau penilaian pembeli di Shopee. Pertama, penilaian produk ialah kumpulan penilaian dan ulasan pembeli pada produk tertentu setelah pesanan diselesaikan. Penilaian produk digunakan untuk mengukur kepuasan pembeli atas pembelian dan pengalaman berbelanja mereka di toko tersebut. Penilaian

produk memiliki skala 1 hingga 5 bintang, dengan 5 bintang sebagai yang terbaik. Pembeli dapat melihat penilaian produk di halaman hasil pencarian atau halaman rincian produk. Kedua, penilaian toko adalah rata-rata dari penilaian semua produk yang akan ditampilkan di halaman toko. Hal ini akan membantu calon Pembeli menentukan tingkat kepercayaan toko tersebut. Penilaian toko yang baik merupakan bagian dari kriteria penjual Star Seller Shopee.

Lebih lanjut, saat berbelanja online, seringkali Anda menemui pilihan untuk memberikan penilaian produk atau toko setelah produk diterima. Namun, tidak semua orang suka memberikan penilaian dengan memberikan contoh komen Shopee yang bagus. Alasan yang mereka utarakan beragam, seperti malas atau perolehan koin Shopee yang sedikit. Padahal, Shopee juga memberikan batas waktu penilaian Shopee.

Faktanya memberikan penilaian di Shopee itu sangat penting untuk penjual. Berikut beberapa alasan sebaiknya memberi penilaian di Shopee. Memberi informasi pada calon pelanggan atau pengunjung lain¹. Tujuannya, dengan memberikan penilaian dan ulasan yang jujur, Anda sudah menginformasikan kepada orang lain. Informasi yang Anda berikan juga merupakan penentu calon pembeli tentang, apakah produk tersebut bagus, layanan yang diberikan penjual ramah atau tidak, dan lain-lain.³

Kebanyakan cara pembelian di online shop, seperti Shopee melalui penilaian dan ulasan Shopee serta jumlah barang yang sudah pernah terjual sebelumnya. Hal ini biasa pembeli lakukan untuk memutuskan membeli dari lapak penjual online tersebut atau tidak. Hanya beberapa orang saja yang mau menempuh risiko dalam melaksanakan pembelian dari penjual yang sama sekali belum pernah melaksanakan penjualan barang.

³ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, "Perilaku Konsumen", (Yogyakarta: andi offset, 2013), 202.

2. Fenomena Fake Review di Shopee

Fenomena fake order ataupun fake review yang dijumpai di marketplace, misalnya Shopee memang tidak dapat dihindari. Tidak sedikit penjual yang melewati jalan pintas supaya produk yang dijual bisa laku dengan cepat lewat fake order ataupun review. Dinamakan pula oknum curang, pelaku fake review mempunyai tujuan dalam rangka memberi keyakinan terhadap pembeli bahwa produk yang ditawarkan sudah mempunyai banyak pembeli sebelumnya. Cara yang ditempuh sangat licik dan curang.⁴

Umumnya mereka akan memakai akun Shopee baru di perangkat lainnya. lalu, akun baru ini bertindak seolah-olah tengah melangsungkan order memakai harga murah yang sudah ditentukan menyesuaikan keinginan oknum ini. Kemudian dilakukan pengiriman menuju alamat rumah yang dikenal supaya mudah dikelola.

Sesudah orderan diselesaikan, harga sebelumnya akan dikembalikan oknum menuju harga semula. Sementara, akun ini seolah-olah mengungkap ulasan semenarik mungkin supaya dilihat banyak orang. Bukan sampai di sana, oknum ini pun kemudian menghapus jejak yang dibuat dengan penilaian yang disembunyikan di Shopee.

Lebih mendalam, penjual tidak diperkenankan melaksanakan fake review. Terlebih jika bisnis online di Shopee baru dimulai, hendaknya cara ini jangan dipergunakan. Terdapat sejumlah alasan kenapa fake review sangatlah membahayakan.

3. Jual Beli Akad Salam

Jual beli akad salam artinya perwujudan jual beli lewat pembayaran di depan dan barang dikirimkan di hari berikutnya menyesuaikan spesifikasi, harga, kualitas, kuantitas, tempat pengiriman dan tempat tinggal, serta berdasar kesepakatan sebelumnya. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan”

⁴ Adrianus Meliala. 1993, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁵

Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

- a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- b. Hadis Jual Beli Salam
“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015: 243).
- c. Ijma'
Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁶

94. ⁵ Rozalinda. 2016. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

⁶ Ibid, 2010, 131.

4. Rukun dan Syarat Salam :

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut: 1). Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman). 4). Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan. 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat Salam :

- a. Ungnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.⁷
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2013), 246.

5. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ditentukan suatu rumusan mengenai kegiatan sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dapat dirumuskan bahwa, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, kegiatan yang dilarang merupakan kegiatan yang dilakuakn oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁸

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut :

- a. Monopoli, adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa.
- b. Monopsoni, adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.
- c. Penguasaan pasar, adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan.

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia), (Jakarta : PT. Elok Komputindo, 1999), 119.

- d. Kegiatan jual rugi, adalah kegiatan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya.
- e. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang, adalah kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang dan atau jasa.
- f. Persekongkolan, adalah kegiatan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.⁹

Terkait penyelenggaraan fungsi dan tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memegang beberapa kewenangan, senada yang tercantum pada Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi proaktif berwenang melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif".¹⁰

Melalui keberadaan aturan di bidang perekonomian, misalnya larangan persaingan usaha yang tidak sehat dan larangan praktik monopoli, maka sebagai hukum, UU Nomor 5 Tahun 1999 bisa memainkan peranan secara wajar sebagai pengatur fungsi mekanisme pasar, dan harapannya pun bisa memainkan peranan memunculkan sebuah situasi persaingan

⁹ Rachmadi Usman, op.cit 369.

¹⁰ Suhasril dan Makarao. MT. "Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia". (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 47.

dari pelaku usaha bisa berlangsung secara teratur, tertib, sehat, dan efisien serta memberi jaminan kepastian hukum yang ada.

F. Penelitian yang relevan

Penelitian terdahulu adalah referensi data yang sudah tersedia dari penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan latar belakang permasalahan yang ditelaah pada penulisan skripsi yang digunakan sebagai telaah pustaka. Telaah pustaka bagi sebuah penelitian merupakan bagian yang penting, karena telaah pustaka terdapat data hasil sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan terkait permasalahan yang sama tetapi beda pokok penelitiannya yang diajukan sebagai pembandingan sebuah penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis. Dengan telaah pustaka ditujukan untuk menghindari sebuah plagiarisme.

Berdasarkan penelusuran, penulis telah menemukan ada lima penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan serta adanya keterikatan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Ari Kurnia Sri Rahayu dengan judul "*Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee*".¹¹ Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sebuah Jual beli *salam* didefinisikan sebagai Transaksi yang saat barang belum ada sudah dimulai pembayaran di muka, hanya ukuran, jenis, spesifikasi,, waktu pengiriman, lokasi pengiriman, dan lainnya yang disebutkan ketika kesepakatan diciptakan. Transaksi memakai akad salasalam bisa memunculkan manfaat untuk kedua belah pihak. Dengan demikian, jual beli salam boleh menjadi kegiatan ekonomi atas dasar Al-Quran dan Hadits sebagai landasan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurnia Sri Rahayu adalah sama sama berkaitan dari segi pembahasan akad jual beli salam pada layanan marketplace shopee serta terdapat syarat dan rukun jual beli salam. Perbedaan

¹¹ Ari Kurnia Sri Rahayu. 2020. "penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee". Ponorogo : IAIN Ponorogo

penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurnia Sri Rahayu ini berfokus pada penerapan jual beli akad salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al Quran dan Hadits, sedangkan perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada praktik yang dilakukan penjual pada layanan shopee dengan akad salam dengan landasan hukum islam dan hukum positif.

Kedua, penelitian dari Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto yang judul "*Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online*".¹² Kesimpulan dalam penelitian tersebut titik fokus terhadap sebuah akad salam pada jual beli online. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto transaksi yang dilakukan pada akad salam jual beli di shopee. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto lebih fokus pada terhadap sebuah akad salam pada jual beli online, sedangkan perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada perilaku yang dilakukan pemilik toko dengan cara menggunakan penilaian secara sengaja. Dengan landasan hukum islam dan hukum positif.

Ketiga, Merujuk riset dari Firdalia berjudul "*Tujuan konsumen pada transaksi akad salam dalam layanan di marketplace shopee*"¹³ Kesimpulan dalam penelitian tersebut meneliti atau titik fokus terhadap transaksi yang dilakukan konsumen dalam penggunaan akad salam yang dilakukan di shopee. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Firdalia transaksi yang dilakukan konsumen dalam penggunaan akad salam yang dilakukan di shopee. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdalia berfokus pada jual beli di shopee, sedangkan perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada akad salam pada shopee dan perilaku yang dilakukan pemilik toko dengan cara menggunakan penilaian secara sengaja. Dengan landasan hukum islam dan hukum positif.

¹² Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto. 2018. "analisis transaksi akad salam dalam jual beli online". Bandung : UIN Gunung Djati Bandung

¹³ Firdalia. 2020. "tujuan konsumen pada transaksi akad salam dalam layanan di marketplace shopee". Madura : IAIN Madura

Keempat, penelitian dari Sri Sutrismi “*Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”¹⁴ Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan cara transaksi jual beli online di shopee dengan landasan hukum ekonomi islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sutrismi adalah sama sama dalam menjalankan jual beli online pada marketplace shopee dengan konsep pemahaman di bidang hukum ekonomi islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sutrismi lebih fokus terhadap cara transaksi jual beli online di shopee dengan hukum ekonomi islam, sedangkan perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada transaksi jual beli shopee dengan akad salam dengan landasan hukum islam dan hukum positif di Indonesia..

Kelima, penelitian dari Nurlaeni Faizal “*Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di pt. shopee internasional indonesia*”¹⁵ Kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan shopee sebagai marketplace berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh penjual. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeni Faizal adalah sama sama melindungi konsumen terhadap kerugian yang di alami oleh konsumen dalam transaksi jual beli online di shopee. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeni Faizal lebih fokus terhadap perlindungan konsumen, sedangkan perbedaan pada penelitian penulis berfokus perilaku yang dilakukan toko dengan cara menggunakan penilaian secara sengaja dengan landasan pada hukum islam dan hukum positif.

¹⁴ Sri Sutrismi. 2022. “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. MAKASSAR : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

¹⁵ Nurlaeni Faizal. 2019 “Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di pt. shopee internasional indonesia”. Semarang : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

G. Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan memanfaatkan jenis Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang rekayasa penilaian di toko online shopee dalam kacamata hukum positif dan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mengungkapkan dan menjelaskan secara fakta.

2. Sumber data

Untuk penelitian ini mencakup dua sumber data, yakni:

- a. Sumber data primer, yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas penelitian. Data ini diperoleh langsung dari penjual pelaku usaha yang menggunakan platform marketplace shopee dengan nama akun toko Arja Gallery.
- b. Sumber data sekunder, didapatkan secara tidak langsung, data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan penelitian. Data berjenis ini didapatkan dari buku dan laporan penelitian yang berhubungan tentang akad jual beli salam.

3. Teknik pengumpulan data

Peneliti dalam pengumpulan datanya memakai sejumlah teknik mencakup:

a. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan sebuah pengamatan, dengan diikuti catatan atas perilaku dan keadaan objek yang dituju. Dalam observasi ataupun pengamatan dilaksanakan pencatatan informasi senada yang disaksikan saat penelitian dilaksanakan. Berdasar definisi yang ada dimaksudkan metode observasi sebagai sebuah langkah mengambil data dengan pengamatan langsung peristiwa ataupun situasi yang terjadi di lapangan.

Terdapat jenis observasi yang dilaksanakan peneliti mencakup:

- 1) Observasi non partisipasi, mananya: penulis mempunyai keterlibatan/tidak mengambil bagian langsung pada aktivitas yang diobservasi;
- 2) Observasi yang terstruktur, maknanya: saat melaksanakan observasi penulisan merujuk pada pedoman yang sudah disiapkan oleh penulis terlebih dahulu.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan agar data bisa dikumpulkan lewat cara bertanya secara langsung kepada narasumber dan hasil dari narasumber dicatat ataupun direkam dengan alat perekam. Dalam wawancara penulis melaksanakan wawancara kepada pengusaha yang menggunakan akun shopee dalam pemasaran produknya dan konsumen yang sudah menjadi member shopee lebih dari 1 tahun

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dikumpulkannya data melalui fakta yang disimpan berwujud foto, arsip, surat, catatan harian, jurnal kegiatan transaksi dalam shopee dan hasil rapat. Metode penelitian gunakan untuk melengkapi data-data yang belum terdapat dalam wawancara dan melengkapi data-data

yang praktik transaksi jual beli salam dengan adanya manipulasi, seperti Jurnal, karya ilmiah, buku-buku, transkrip hasil wawancara, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dipakai dalam pencarian informasi terutama mengenai gambaran umum akad salam dengan adanya rekayasa data rating

4. Metode Analisis

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausal komparatif (causal comparative research). Penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. berisi analisis perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia dari hasil penelitian terhadap rekayasa penilaian di toko online arja gallery shopee

H. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun dalam lima sub-bab meliputi :

Bab *pertama*, pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan, tujuan, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi pembahasan mengenai gambaran umum teori jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli salam dengan adanya rekayasa data rating mencakup definisi jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun dan hukum positif di indonesia terhadap UU persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Bab *ketiga*, berisi mengenai rekayasa penilaian di toko online arja gallery shopee berdasarkan pada data lapangan

Bab *keempat*, berisi analisis komparatif terkait perbandingan hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia dari hasil penelitian terhadap rekayasa penilaian di toko online arja gallery shopee

Bab *kelima*, Simpulan serta saran setiap bab yang berkaitan dengan pembahasan rekayasa penilaian di toko online arja gallery shopee dengan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, maka berikut beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Praktik rekayasa permintaan dilakukan dengan cara melakukan perjanjian atau melakukan kerja sama antar penjual dan pihak lain perjanjian tersebut berisikan permintaan untuk melakukan fake order atau checkout palsu oleh penjual terhadap pihak lain atas produk yang dijualnya dan disertai pemberian review positif setelahnya. Kemudian, setelah pihak lain mengklaim pesanan diterima penjual akan melakukan pengembalian dana yang telah dikeluarkan pihak lain untuk pembelian rekayasa sebelumnya. Dengan demikian sesungguhnya dalam praktik ini tidak benar-benar terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pihak lain yang berperan sebagai pembeli.
2. Ditinjau dari perspektif hukum, praktik penyelenggaraan ulasan palsu ini jelas dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. yang mana pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dan sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan Hakim. Adapun perbedaan dari kedua jenis pidana tersebut adalah dari segi penjatuhan pidana, dalam pidana pokok penjatuhannya bersifat imperatif (keharusan) dan sedangkan dalam pidana tambahan penjatuhan bersifat fakultatif (tidak wajib). Akan tetapi, meskipun regulasinya telah terakomodir, penerapan hukum dalam rangka menanggulangi isu ulasan palsu ini tidak mudah karena pembuktiannya yang sulit dilakukan. Beberapa isu yang kemudian mengemuka adalah bagaimana cara mendeteksi dan membuktikan bahwa ulasan konsumen yang

terdapat di platform digital tersebut palsu, serta bagaimana cara mengetahui siapa para penjual yang menjadi pelaku di balik ulasan palsu konsumen tersebut. Sehingga apabila dilihat dari beberapa unsur diatas maka tindak pidana order fiktif ini termasuk perbuatan tindak pidana atau perbuatan jarimah. Dan apabila dilihat dari segi dasar hukumnya maka tindak pidana order fiktif ini termasuk dalam jarimah *ta'zir*, sedangkan didalam jarimah *ta'zir* hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana order fiktif ditentukan oleh Hakim atau pemerintah. Setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum islam, praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di ketiga sampel toko yaitu Salsabila hijab store, Narashop, dan Arja Gallery termasuk dalam kegiatan yang dilarang menurut hukum Islam. karena, praktik tersebut termasuk dalam perbuatan *Najasy* dan mengandung unsur tipuan serta muslihat untuk membuat calon pembeli terkecoh. Sementara itu dalam akad jual beli yang berlangsung antara penjual dan pihak lain tersebut tidak memenuhirukun dan syarat atas objek transaksi atau *Ma'qud 'Alaih* mengenai kemampuan untuk menyerahkan barang. Sehingga akad jual beli yang berlangsung antara penjual dan pihak lain maupun praktik rekayasa permintaan atau fake order yang dilakukan ketiga sampel toko yaitu Salsabila hijab store, Narashop dan Arja Gallery secara hukum islam tidak diperbolehkan. Kemudian bagi penjual dan pihak lain sebagai orang yang melakukan najasy dianggap telah berdosa dan melakukan maksiat.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak penjual, dan pembeli yang melakukan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli sebagai berikut :

1. Penjual

- a) Alangkah lebih baik bagi penjual untuk melakukan promosi secara berkala sebagai upaya dalam bersaing dengan sesama penjual, dengan mengadakan event promo seperti diskon

maupun cashback untuk menarik minat calon pembeli tanpa melakukan suatu kebohongan.

- b) Untuk Pemilik toko dapat lebih mengedepankan kejujuran serta tidak membangun kepercayaan calon pembeli dari suatu kebohongan. Karena banyak pembeli merasa tertipu dengan ulasan riviw yang dibuat atas suatu kebohongan.

2. Pembeli

- a) Kepada pembeli rekayasa, diharapkan untuk tidak mendukung praktik curang. Tolong menolonglah dalam kebaikan, bisa dengan membantu mempromosikan produk yang dijual penjual kepada orang lain atau dengan melakukan pembelian sungguhan dan bukan rekayasa.
- b) Kepada calon pembeli, bijaklah dalam memilih toko penjual. Jangan mudah percaya terhadap penilaian atau riviw yang diberikan orang lain.

3. Marketplace

Saran penulis terhadap pihak marketplace Shopee diharapkan dapat memiliki sistem yang dapat mendeteksi adanya praktik rekayasa atau fake order serta menyediakan layanan pengaduan yang merasa dirugikan atas praktik rekayasa permintaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adhiwarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto. 2018. *analisis transaksi akad salam dalam jual beli online*. Bandung : UIN Gunung Djati Bandung
- Arbaini, Pratiwi. dkk. “Pengaruh Consumer Online Rating dan Review terhadap keputusan Pembelian ada Pengguna Marketplace”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2020. Vol.7 No.1
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Al-Mahira
- Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindopersada
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al- Jumanatul 'Ali
- Diib Al-Bugha, Mustofa. 2009. *Fiqih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir
- El-Qori, Dani. 2020. ‘Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i’, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16
- Elausta, Andre. “sejarah shopee dan kesuksesannya sebagai marketplace” dikutip dari <https://ngurusduit.com/sejarah-shopee-dan-kesuksesannya-sebagai-marketplace/> diakses 3 Agustus 2022.
- Faizal, Nurlaeli. 2019 *Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di pt. shopee internasional indonesia*. Semarang : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
- Farki,Ahmad. dkk. 2016. “Pengaruh Online Customer Review Dan Rating Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada Online Marketplace Di Indonesia”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 05 Nomor 02

- Farki, Ahmad. 2016. *Pengaruh online consumer review dan rating terhadap kepercayaan dan minat pembelian pada online marketplace Indonesia*. Skripsi-Tb.
- Fatah Idris, Abdul dan Abu Ahmadi. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Firdalia. 2020. *tujuan konsumen pada transaksi akad salam dalam layanan di marketplace shopee*. Madura : IAIN Madura
- Hakim G., Abdul. Nusantara dan Benny K. Harman. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia)*. Jakarta : PT. Elok Komputindo
- Hardianti, Sri. 2019. *Pengaruh Iklan dan Word Of Mouth Terhadap Minat Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Haroen, Nasrun. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hidayat, Enang. 2019. *Kaidah Fikih Muamala*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Sri Wahyuni, Dini.. 2020. 'Praktik Mystery Shopper Untuk Memperoleh Konsumen Perspektif Jual Beli Dalam Fikih Muamalah (Studi Di Outlet Minuman X Mall Olympic Garden Malang). Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara
- Baru Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz. 752 H. *Bulughul Maram*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al- Halabiy
- Jusuf, Jopie. 2008. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Press

- Kurnia Sri Rahayu, Ari. 2020. *penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee*. Ponorogo : IAIN Ponorogo
- M. Sadeli, Lili. Manan Ukas. 2006. *Pengantar Bisnis Ilmu Menjual*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mamang Sangadji, Etta & Sopiah. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Meliala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mustofa, Imam. 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung
- Nanda, “14 Rekomendasi Produk Terlaris Di Shopee 2022, Ayo Mulai Jualan!” dikutip dari <https://komerce.id/blog/rekomendasi-produk-terlaris-di-shopee/> diakses 3 Agustus 2022
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia
- Nugrahani Ardianti, Asri. “Pengaruh Online Customer Review Dan Online Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Marketplace Shopee (Studi Pada Mahasiswa Aktif FISIP Universitas Diponegoro)”, *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Pasal 5 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Puspita, Meri. “Sejarah Shopee, Model Bisnis, Dan Visi Misinya”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/> diakses 3 Agustus 2022.
- Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Shopee. "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan" dikutip dari <https://careers.shopee.co.id/abaout> diakses 2 Agustus 2022.

Shopee Internasional Indonesia PT. "Sejarah Shopee di Indonesia : Marketplace Sukses di Tanah Air" dikutip dari <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses 2 Agustus 2022.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia Suhasril dan Makarao. MT. "Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia". Bogor: Ghalia Indonesia

Sutrismi, Sri. 2022. *Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. MAKASSAR : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Syafi'i Antonio, M. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insai Press

Umar, Husein. 2007. *Study Kelayanan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH

Wawancara dengan Arya, Pemilik Toko, Pekalongan 23 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Hasna, Pemilik Toko, Pekalongan 23 Januari 2023

Wawancara dengan Mas Supri, Pekalongan, 25 Januari 2023.

Wawancara dengan Sintia, Pihak yang melakukan Fake Order, Pekalongan 25 Januari 2023

Wawancara dengan Adit, Pihak yang melakukan Fake Order,
Pekalongan 25 Januari 2023

Wuria Dewi, Eli. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta

